

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 24 TAHUN 2000 SERI D.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar sebagian urusan tugas Dinas Kehutanan di bidang pembenihan dan pembibitan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan pelatihan Pegawai negeri Sipil;
7. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D.9).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat UPTD;

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;
10. Benih adalah suatu bakal bibit yang biasanya didapat/dihasilkan dari buah tanaman dalam bentuk biji yang telah terseleksi untuk diproses dijadikan bibit (disemai atau ditugal);
11. Bibit adalah bakal tanaman yang merupakan hasil proses atau yang dihasilkan dari benih dan atau dari tanaman lain (stek, cangkok, okulasi, grafting, dsb) untuk selanjutnya ditanam dilapangan;
12. Pembenihan adalah Keseluruhan proses dari mulai pemilihan pohon induk, pengunduhan buah, seleksi biji sampai dengan menghasilkan benih yang bermutu;
13. Pembibitan adalah keseluruhan proses pembuatan bibit dari mulai pemilihan lokasi persemaian, penyemaian benih, pemeliharaan sampai menghasilkan bibit berkualitas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang pembenihan dan pembibitan.
- (2) UPTD mempunyai tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, dan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kegiatan pembenihan dan pembibitan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembenihan dan pembibitan ;
- c. pelaksanaan peredaran benih dan bibit ;
- d. pengendalian terhadap usaha dan kegiatan pengelolaan pembenihan dan pembibitan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Teknis ;
 - d. Sub Seksi Peredaran Benih dan Bibit ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD ;

- b. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembenihan dan pembibitan ;
- d. pelayanan kepada jabatan fungsional.

Paragraf 3

Sub Seksi Bimbingan Teknis

Pasal 9

- (1) Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pembenihan dan pembibitan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program bimbingan teknis bidang pembenihan dan pembibitan ;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pembenihan dan pembibitan, baik kepada perorangan maupun kelompok;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelaksana teknis pembenihan dan pembenihan.

Paragraf 4

Sub Seksi Peredaran Benih dan Bibit

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Peredaran Benih dan Bibit mempunyai tugas pokok melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peredaran benih dan bibit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peredaran Benih dan Bibit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana peredaran benih dan bibit ;
 - b. pelaksanaan kegiatan peredaran benih dan bibit ;
 - c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan peredaran benih dan bibit.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala UPTD apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas pekerjaannya.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya serta sesuai dengan keahliannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2000
Seri D.10 tanggal 8 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. R. DUDIN SA'DUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 030 110 112


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
(UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBI-
BITAN PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
NOMOR : 24 TAHUN 2000
TANGGAL : 4 MARET 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH